



PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sianag Kompleks Kantor Pelayanan Publik Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 95442

No. 40 /DPMPTSP-KT/IOTK/V/2018

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

Diberikan Kepada :

**NAMA LEMBAGA : TK GMIM BAIT LAHIM TALETE**

**JENIS KEGIATAN : TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

**ALAMAT : KELURAHAN TALETE SATU  
LINGK. VI KEC. TOMOHON TENGAH**

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dapat diperbarui sesuai dengan peraturan, persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tomohon  
Pada tanggal : 24 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TOMOHON

Ir. NOVA SISKA ROMPAS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP: 19660828 199403 2 009



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**  
The Christian Evangelical Church in Minahasa  
**JEMAAT “BAIT-LAHIM” TALETE SATU**  
**WILAYAH TOMOHON DUA**

Alamat : Jalan. Maomang Kelurahan Talete 1 Lingkungan. VI Telpon. (0431)351284, CP.081358516464

**SURAT KEPUTUSAN**

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT GMIM BAIT LAHIM TALETE

NO. 12 / BL / SK / IV - 2020

**TENTANG**

PENDIRIAN TK GMIM BAIT LAHIM TALETE

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan.  
c. Berdasarkan butir a dan b maka perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di jemaat Gmim Bait Lahim Talete.

**MENGINGAT**

- : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Membentuk Penyelenggara dengan susunan Organisasi Terlampir.

**KEDUA**

- : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola Tk Gmim Bait Lahim Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini.

**KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik Tk Gmim Bait Lahim Talete untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara.

**KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 20 April 2020

